

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian laporan tugas akhir yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Prosedur penagihan Pajak Air Tanah di kota jambi dilaksanakan secara sistematis dimulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan pajak melalui SKPD, hingga proses pembayaran dan pelaporan.
- 2) .Pelaksanaan prosedur penagihan pajak air tanah di BPPRD Kota Jambi menghadapi berbagai kendala, baik teknis, administratif, maupun sosial. Hambatan utama meliputi ketidaksiapan wajib pajak dalam pemasangan alat ukur air tanah, kurangnya data objek dan subjek pajak yang akurat, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan SDM dan pengawasan di lapangan. Selain itu, regulasi dan tarif yang belum diperbarui serta perhitungan pajak yang belum sepenuhnya transparan turut memperburuk situasi. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak air tanah jauh dari target yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah strategis seperti pendataan ulang, pemberian insentif alat ukur, penyesuaian tarif yang adil, peningkatan kapasitas SDM, serta komunikasi aktif antara pemerintah dan wajib pajak. Dengan pembenahan menyeluruh, potensi pajak air tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

4.2 Saran

- 1) Peningkatan Sosialisasi: BPPRD perlu lebih aktif dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak air tanah, termasuk tata cara dan manfaat pembayarannya.
- 2) Untuk mengatasi kendala penagihan pajak air tanah di BPPRD Kota Jambi, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar mereka memahami pentingnya penggunaan alat ukur dan kewajiban pajak. Pemerintah juga

dapat memberikan subsidi atau insentif agar wajib pajak lebih mudah memasang water meter. Digitalisasi sistem pendataan dan penagihan akan membantu mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data. Koordinasi antar instansi terkait harus diperkuat agar pendataan dan pengawasan lebih efektif. Selain itu, regulasi dan tarif pajak perlu diperbarui secara berkala dengan melibatkan pelaku usaha agar lebih adil dan transparan. Penguatan kapasitas SDM BPPRD juga penting untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi pajak air tanah dapat meningkat dan mendukung pendapatan asli daerah secara optimal.